



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah perlu menggali potensi daerah sesuai dengan kemampuannya;
 - b. bahwa dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengarah tercapainya pendapatan daerah, maka setiap kegiatan pelayanan pengujian kesehatan perlu diatur retribusinya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b di atas, perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Kesehatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PENGUJIAN KESEHATAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
4. Pengujian Kesehatan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan penilaian kesehatan terhadap orang pribadi atau badan;

5. Surat Keterangan Laik sehat adalah surat yang menerangkan bahwa suatu perusahaan telah memenuhi persyaratan minimum kondisi kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin kebersihan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan selama beroperasi;
6. Perusahaan Industri Makanan dan Minuman adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan pengolahan bahan pangan menjadi makanan / minuman yang dilaksanakan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang pribadi dan atau badan yang didirikan dan berkedudukan dalam daerah;
7. Pemeriksaan Kualitas Air adalah kegiatan pemeriksaan kualitas air yang meliputi pemeriksaan bakteriologi dan bahan kimia yang terkandung dalam air;
8. Pemeriksaan Narkoba adalah pemeriksaan dan penilaian yang bersifat sementara terhadap narkotika dan atau obat-obatan terlarang yang terkandung didalam urine;
9. Retribusi Pelayanan Pengujian Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan pengujian kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kesehatan dari Pemerintah Daerah;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Pengujian Kesehatan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pengujian kesehatan yang meliputi :

- a. surat keterangan laik sehat;
- b. pemeriksaan kualitas air;
- c. pemeriksaan narkoba.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kesehatan.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pengujian Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan.

B A B V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk biaya administrasi, pemeriksaan, pembinaan dan pendapatan daerah.

Pasal 8

(1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. surat keterangan laik sehat :

1. hotel

a). hotel berbintang

sebesar Rp. 1.000.000,- / unit.

b). hotel melati

sebesar Rp. 250.000,- / unit.

2. restoran / rumah makan

sebesar Rp. 500.000,- / unit.

3. perusahaan industri makanan dan minuman
 - a). perusahaan industri kelas I sebesar Rp. 75.000,- / unit.
 - b). perusahaan industri II sebesar Rp. 150.000,- / unit.
 - c). perusahaan industri III sebesar Rp. 200.000,- / unit.
 - d). perusahaan industri IV sebesar Rp. 300.000,- / unit.
 4. depot air minum isi ulang sebesar Rp. 150.000,- / unit.
 5. kolam renang sebesar Rp. 750.000,- / unit.
 6. jasa boga / katering sebesar Rp. 500.000,- / unit.
- b. pemeriksaan kualitas air :
1. pemeriksaan bakteriologi sebesar Rp.37.500,-/sampel
 2. pemeriksaan kimia terbatas sebesar Rp.40.000,-/sampel
- c. pemeriksaan narkoba sebesar Rp.20.000,-/sampel
- (2) Surat keterangan laik sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk angka 1, 5 dan 6 berlaku selama 5 (lima) tahun, dan untuk angka 2, 3 dan 4 berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemeriksaan kualitas air dan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, belum termasuk harga bahan reagen.

B A B VI

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan.
- (3) Retribusi terutang terjadi pada saat memperoleh Pelayanan Pengujian Kesehatan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Kas Daerah secara bruto.

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

B A B VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar / penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagai dimaksud pada ayat (1).

BAB XII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan teknis dan pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya operasional, yang besar dan pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati serta dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19



Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora
pada tanggal 25 Januari 2005

 **BUPATI BLORA,**

BASUKI WIDODO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 25 Januari 2005

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,**


SOE WARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2005 NOMOR .6..

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pendapatan daerah, yang merupakan sumber pembiayaan bagi daerah agar dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya berupa pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu potensi yang ada di Kabupaten Blora adalah bidang Pengujian Kesehatan.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu dibentuk pedoman kebijakan dan arahan dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Pengujian Kesehatan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan " Retribusi Jasa Umum" adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Yang dimaksud dengan "hotel berbintang" adalah hotel yang dikategorikan sebagai hotel bintang (diberikan tanda bintang 1 s/d 5) dengan persyaratan umum sebagai berikut:

- Jumlah kamar 15 s/d 100 kamar;
- Kamar mandi berada didalam kamar;
- Luas kamar standar minimum 22 m² s/d 25 m²;
- Luas kamar suite minimum 44 m² s/d 52 m²;
- Persyaratan khusus lain diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penggolongan Klas Hotel.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan "hotel melati" adalah hotel yang dikategorikan sebagai hotel melati (diberikan tanda melati 1 s/d 4) dengan persyaratan umum sebagai berikut :

- Jumlah kamar 5 s/d 15 kamar;
- Kamar mandi berada diluar kamar;
- Luas kamar standar minimum 12 m² s/d 16 m²;
- Tidak ada kamar suite;
- Persyaratan khusus lain diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penggolongan Klas Hotel.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "restoran / rumah makan" adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering, yang mempunyai kamar mandi khusus dan kamar mandi karyawan, mempunyai gudang tempat menyimpan bahan makanan, dan mempunyai tempat cuci bahan makan serta tempat khusus untuk memasak.

Angka 3

Huruf a)

Yang dimaksud dengan "perusahaan industri kelas I" adalah perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan "perusahaan industri kelas II" adalah Perusahaan Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf c)

Yang dimaksud dengan "perusahaan industri kelas III" adalah perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf d)

Yang dimaksud dengan "perusahaan industri kelas IV" adalah perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "depot air minum isi ulang" adalah tempat pengelolaan air yang berasal dari sumber air yang kebersihan dan kesehatannya dapat dipertanggungjawabkan dan diolah dengan menggunakan peralatan modern yaitu filter yang dilengkapi dengan disinfektan O₃ (Ozon) sehingga layak untuk dikonsumsi sebagai air minum.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan " jasa boga / catering" adalah usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengelola makanan dan minuman yang dipesan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberlakuan selama 1 (satu) tahun Surat Keterangan Laik Sehat untuk restoran / rumah makan, industri makanan / minuman dan depot air minum isi ulang adalah dalam rangka pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif terhadap kesehatan dan kebersihan dalam proses pengolahan makanan / minuman, karena berkaitan langsung dengan konsumen.

Ayat (3)

Harga bahan kimia (Reagen) disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan, nota perhitungan dan sebagainya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan "pengakuan utang retribusi secara langsung" adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- Yang dimaksud dengan "pengakuan utang secara tidak langsung" adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR .18....